



PUTUSAN

Nomor 99/Pdt.G/2012/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tukang batu, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, disebut **pemohon.**

melawan

TERMOHON, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan PGA 4 Tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di, Kabupaten Gowa, disebut **termohon.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2012, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 14 Februari 2012, dengan register Nomor 99/Pdt.G/2012/PA Sgm. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 September 1985, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Makassar, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akte Nikah Nomor 36/19/IX/1985 tertanggal 07 September 1985, yang dikeluarkan oleh KUA Kota Makassar.



2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami isteri dengan berempat tinggal di, Kabupaten Gowa, selama 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah sendiri di, Kabupaten Gowa, sampai sekarang.
3. Bahwa selama ikatan pernikahan pemohon dan termohon telah melakukan hubungan suami isteri (Ba'da dukhul).
4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah pemohon dan termohon telah dikaruniai 5 orang anak bernama : 1. ANAK I umur 27 tahun (sudah menikah), 2. ANAK II, umur 24 tahun, 3. ANAK III, umur 21 tahun, 4. ANAK IV, umur 18 tahun, 5. ANAK V, umur 12 tahun, anak-anak tersebut saat ini ikut bersama pemohon.
5. Bahwa keadaan rumah tangga pemohon dan termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak tahun 2005 hubungan pemohon dan termohon menjadi tidak harmonis antara pemohon dan termohon sudah mulai timbul perkecokan dan pertengkaran, yang mengakibatkan hubungan pemohon dengan termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
6. Bahwa ketidak harmonisan antara pemohon intinya disebabkan karena :
 - a. Termohon tidak mau memberikan perhatian yang wajar kepada pemohon, bahkan termohon tidak mengurus lagi pemohon, tanpa alasan yang jelas.
 - b. Termohon tidak pernah melayani termohon kurang lebih 7 tahun (pisah ranjang).
7. Bahwa pemohon sudah bersabar menunggu termohon berubah agar kembali rukun dengan termohon, namun termohon tidak berubah, sehingga rumah tangga antara pemohon dan termohon tidak dapat dipertahankan lagi.
8. Bahwa sejak tahun 2005 sampai sekarang sudah kurang lebih 7 tahun lamanya antara pemohon dan termohon tidak pernah saling tegur sapa dan alasan yang jelas, sehingga pemohon sudah tidak tahan dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan tersebut, dan akhirnya pemohon memilih jalan yang terbaik yaitu bercerai dengan termohon, hal ini disetujui oleh termohon.



Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan pemohon.
- Memberi izin kepada pemohon, **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 21 Februari 2012 untuk sidang tanggal 29 Februari 2012, dan tanggal 1 Maret 2012 untuk sidang tanggal 28 Maret 2012, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon/ verstek.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/19/IX/1985, tertanggal 07 September 1985, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

2. Saksi-saksi dibawah sumpah

Saksi kesatu, SAKSI I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon, karena saksi bersempu satu kali dengan pemohon, sedangkan termohon adalah isteri pemohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah pemohon dengan termohon pernah hidup rukun, dan tinggal bersama di Limbung selama 8 tahun, lalu di rumah milik bersama di di, Kabupaten Gowa.
- Bahwa rumah tangga kedua belah pihak hidup rukun dan harmonis sampai tahun 2005, dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa sejak tahun 2005, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak peduli lagi dengan pemohon, termohon tidak mau lagi mengurus pemohon.
- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat karena pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama karena sudah 7 tahun lamanya termohon tidak melayani dan mengurus pemohon, sehingga pemohon tidak tahan lagi dengan kelakuan termohon.
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sudah beberapa bulan lamanya tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama berpisah tempat, saksi dan pihak keluarga telah berusaha menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon sudah tidak tahan lagi hidup sendirian tanpa diurus oleh isteri.

Saksi Kedua, SAKSI II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



- Bahwa saksi mengenal pemohon dan termohon, karena mertua saksi bersempu satu kali pemohon, sedangkan termohon adalah iteri pemohon bernama TERMOHON.
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon tinggal di, Kecamatan Bajeng, selama 8 tahun, kemudian pindah ke rumah milik bersama di, Kabupaten Gowa.
- Bahwa pemohon dan termohon telah hidup rukun sekitar dua puluh tahun dan telah dikaruniai lima orang anak, yang saat ini ikut semua kepada pemohon.
- Bahwa mulai tahun 2005, antara pemohon dan termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan termohon tidak mau lagi mengurus pemohon bahkan sudah tujuh tahun pisah ranjang, termohon tidak memperdulikan pemohon.
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, kedua pihak pisah tempat, telah berlangsung beberapa bulan lamanya, pemohon meninggalkan termohon karena tidak tahan lagi atas kelakuan termohon yang tidak mau lagi memperdulikan pemohon.
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon tidak tahan lagi tanpa diurus oleh termohon.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh pemohon, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa termohon tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak menyuruh wakil/kuasanya menghadap, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena termohon tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar permohonan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dari keluarga dekatnya saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut diterima dan dipertimbangkan, sehingga membuktikan dalil-dalil pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama rukun dan harmonis sekitar dua puluh tahun dan dikaruniai lima orang anak yang ikut semua kepada pemohon.
- Bahwa sejak tahun 2005 antara pemohon dan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon tidak memperdulikan lagi pemohon, tidak mau mengurus pemohon, bahkan telah tujuh tahun tidak tidur seranjang, akhirnya pemohon meninggalkan tempat tinggal bersama dan telah berpisah tempat beberapa bulan lamanya, dan tidak saling menghiraukan lagi.
- Bahwa pihak keluarga pemohon mengupayakan untuk merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, karena pemohon telah nekad mau bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan faka-fakta hukum tersebut, antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangat serius, karena telah tujuh tahun pemohon pisah ranjang dengan termohon, pemohon tidak pernah diurus lagi oleh termohon, mengakibatkan kedua pihak tidak tinggal lagi dalam suatu rumah tangga selama beberapa bulan, dan tidak saling menghiraukan, oleh karena itu majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian pemohon memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian pemohon terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek dan mengizinkan pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek.
- Mengizinkan pemohon **PEMOHON**, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon **TERMOHON**, di depan sidang Pengadilan Agama Sungguminasa.
- Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 28 Maret 2012 M, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Awal 1433 H., oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H. sebagai ketua majelis Drs. Abd. Rasyid dan Noni Tabito, S.EI. masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Agussalim Razak, S.H. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon tanpa dihadiri oleh termohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Abd. Rasyid

ttd

Noni Tabito, S.EI

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Munawwarah, M.H. rs. H.

Panitera Pengganti,

ttd

Agussalim Razak, S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	150.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>

J u m l a h **Rp 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu
rupiah)**